

JTB

by Suryani Suryani

Submission date: 13-Sep-2021 12:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 1647166556

File name: Editan_Revisi_Tabarru_artikel_Firyal_Afifah_Rochmano.docx (426.17K)

Word count: 4012

Character count: 26185

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN IB MIKRO SYARIAH PADA BANK DKI SYARIAH CABANG DEPOK

Firyal Afifah Rochmano¹, Suryani², Ade Nur Rohim³

^{1&3} ²⁶ Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

² Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Email : iryal.afifah@upnvj.ac.id, suryani@uinbanten.ac.id, adenurrohim@upnvj.ac.id.

Abstrak

Usaha Mikro Kecil atau UMK berperan sebagai penopang perekonomian rakyat dimana pada saat masa krisis unit usaha ini tidak terdampak begitu besar, melainkan menjadi solusi untuk kebangkitan ekonomi nasional di Indonesia dan di beberapa negara. Hadir dengan pengaruh yang besar namun, UMK juga memiliki kesulitan dalam mendapatkan pendanaan pada modal usaha, sehingga perlu adanya peran lembaga pembiayaan dengan bentuk atau model pembiayaan berbasis syariah yang didasari nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem pembiayaan IB mikro syariah di Bank DKI Syariah Cabang Depok serta melihat efektivitas pembiayaan syariah dalam memberdayakan UMK berbasis syariah. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan IB mikro syariah di Bank DKI Syariah Cabang Depok dilaksanakan dengan sistem akad murabahah dan ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT). Pembiayaan IB mikro syariah telah efektif dalam memberdayakan UMK berbasis syariah dengan menerapkan aspek fungsi pembiayaan, perencanaan pembiayaan, peraturan pembiayaan, dan tujuan pembiayaan.

Kata Kunci: Bank Syariah, UMK, Pembiayaan Syariah

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises or MSEs play a role as a support for the people's economy where even during times of crisis this business unit is not affected so much, but instead becomes a solution for the revival of the national economy in Indonesia and in several countries. Comes with great influence, however, MSEs also have difficulties in obtaining funding for business capital, so there is a need for a role for financing institutions with sharia-based forms or models of financing based on Islamic values. This study aims to determine the implementation of the Sharia Micro IB financing system at Bank DKI Syariah Depok Branch and to see the effectiveness of sharia financing in empowering sharia-based MSEs. The method used is descriptive qualitative method with a case study approach. The results of the study show that the financing of Sharia Micro IB at Bank DKI Syariah Depok Branch is carried out with the murabahah and ijarah vomitiya bit tamlik (IMBT) contract systems. Sharia Micro IB Financing has been effective in empowering sharia-based MSEs by implementing aspects of the financing function, financing planning, financing regulations, and financing objectives.

Keywords: Islamic Banks, Micro and Small Enterprises, Sharia Financing

PENDAHULUAN

Perkembangan roda perekonomian negara berkembang seperti Indonesia, umumnya diikuti oleh perkembangan industri juga perekonomian rakyat seperti Usaha Mikro Kecil atau UMK. Beberapa keadaan krisis nasional di banyak negara terselamatkan ketika masyarakat telah mandiri dalam sektor UMK, sehingga peranannya bagi pertumbuhan perekonomian negara menjadi sangat penting. Sektor UMK menjadi penolong bagi kondisi perekonomian nasional, yang setidaknya sudah terdapat sebanyak lebih dari 64 juta unit usaha serta, telah berkontribusi kepada 97 persen terhadap seluruh penyerapan tenaga kerja, dan telah memberikan 60 persen bagi PDB nasional Indonesia (**Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2020**).

Peran UMK di dalam perekonomian sangatlah strategis untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pendapatan, serta pertumbuhan perekonomian nasional. Peran strategis UMK sangatlah penting, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Mengingat sifatnya yang padat karya, sektor ini dapat efektif menciptakan lapangan kerja, dan membantu

meningkatkan perekonomian (**Permana, 2017**).

Memiliki manfaat strategis bagi perekonomian, UMK sendiri juga memiliki tantangan, yaitu terletak pada permodalan usahanya, sehingga diperlukannya kebijakan yang mendukung fungsi peran lembaga pembiayaan bagi UMK (**Kementerian Perdagangan, 2013**). Hal ini dikarenakan para pelaku usaha tersebut banyak mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha dikarenakan tidak mampu memenuhi kegiatan produksi yang dikarenakan keterbatasan modal. Oleh karenanya, jika hal ini tidak diatasi, maka besar kemungkinan impian memiliki UMK besar dan berkarakter tidak dapat terealisasikan. (Hidayati, 2018). Oleh sebab itu, penting hadirnya lembaga pembiayaan seperti bank atau non-bank bagi UMK.

Hadirnya salah satu lembaga pembiayaan seperti perbankan, sangat penting guna memenuhi kebutuhan permodalan bagi UMK. Bank dapat memberikan pembiayaan permodalan kepada nasabah pelaku usaha tersebut agar dapat mengembangkan usahanya

(Imronah, 2019). Pembiayaan yang dilakukan bank, dapat menjadi salah satu upaya dalam pengembangan sektor UMK tersebut, sehingga peran lembaga pembiayaan serta kebijakan yang mendukung hal tersebut agar dapat menjadi salah satu upaya pengembangannya (Kementerian Perdagangan, 2013).

Potensi yang dimiliki UMK, serta dominasi masyarakat muslim Indonesia, maka bank syariah dengan pembiayaan syariah menjadi salah satu model produk pembiayaan yang memungkinkan terbentuknya fenomena niat masyarakat dalam menggunakan pembiayaan modal berbasis syariah (Hidayati, 2018). Potensi bank syariah semakin besar karena pada paradigma yang telah lama bergulir di tengah masyarakat muslim bahwa, bentuk bunga pada bank termasuk kedalam kategori riba, sehingga terbentuknya minat sebagai seorang muslim untuk tidak melakukan transaksi pada lembaga perbankan konvensional (Mursadi & Ratnawati, 2011).

Pembiayaan pada bank konvensional dengan sistem bunga dianggap sangat merugikan nasabah pelaku UMK, karena ketika sedang mengalami kerugian, dan

keuntungan nasabah juga tidak stabil, hal tersebut menimbulkan keengganan untuk mengajukan pinjaman pada bank konvensional (Murdaningsih, 2019). Sehingga hadirnya pembiayaan pada bank syariah, sistem yang digunakan pada pembiayaan UMK, dengan menggunakan sistem bagi hasil. Kedua belah pihak antara bank dengan nasabah menyepakati keuntungan saat awal akad. Hal tersebut memudahkan para pelaku UMK dalam melakukan pembiayaannya (Sofyan, 2019).

Beberapa hasil penelitian yang membahas mengenai pentingnya lembaga keuangan perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan pada sektor UMK, didapatkan sistem pembiayaan yang digunakan perbankan syariah yang menggunakan akad *mudhrabah* dengan sistem atau prinsip bagi hasil dapat mempermudah nasabah pelaku sektor UMK, karena mengingat kaum yang lemah pada model pembiayaan syariah lebih diutamakan dengan melihat dasar prinsip syariah (Muheramtahadi, 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut, pembiayaan syariah yang digunakan pelaku sektor UMK dapat sangat

membantu dalam meningkatkan pendapatannya, terlebih sektor UMK sangat diperlukan sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu bagaimana implementasi sistem pembiayaan IB mikro syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Depok serta efektivitasnya dalam memberdayakan UMK berbasis syariah. Tujuan pada penelitian ini, yaitu untuk mengetahui sistem pembiayaan IB mikro syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Depok dan mengetahui efektivitasnya dalam memberdayakan UMK berbasis syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro Kecil (UMK Berbasis Syariah)

Usaha Mikro Kecil atau UMK merupakan segmen terbesar pelaku ekonomi nasional, merupakan usaha marginal yaitu usaha yang masih menggunakan teknologi sederhana, dan dengan tingkat modal juga akses kredit rendah, serta kecenderungan orientasi pada usaha lokal (Weya et al., 2020). Prinsip wirausaha syariah merupakan bentuk pernyataan atas kebenaran pokok,

yaitu dengan memberikan petunjuk dalam sebuah pemikiran atau tindakan, sehingga prinsip ini merupakan bentuk yang dijalankan berdasarkan ketentuan Allah di dalam Al-Quran serta Hadist terkait perdagangan atau bisnis kepada kebenaran mutlak yang mengacu prinsip kewirausahaan Rasulullah SAW.

Transaksi dilakukan harus melindungi lima hal yang penting yaitu, diin (agama), jiwa, kehormatan, akal dan harta. Oleh karena itu Islam berupaya untuk membentuk norma-norma yang sesuai dengan ketepatan lima perkata tersebut (Farid, 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan UMK syariah adalah usaha yang tidak terlepas dari prinsip syariah, sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah. sehingga didalam operasionalnya bisnis UMK berada di dalam koridor-koridor prinsip-prinsip: keadilan, yaitu berbagai keuntungan yang didasarkan pada penjualan riil sesuai kontribusi serta resiko masing-masing pihak yang didasari pada prinsip Islam (Suwardi & Boediningsih, 2020).

Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli barang yang dimana dalam

pelaksanaannya dilakukan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan (Satria, 2018).² *Murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu, melalui pembelian dengan pemesanan dan juga tanpa pemesanan, di dalam menentukan margin bagi bank yaitu dengan melalui persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok yang ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati bersama, dimana persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran, hal tersebut memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh profit berupa pendapatan penjualan dari harga pokok yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga keuangan melalui pembiayaan *murabahah* (Felani & Gina Setiawiani, 2016).¹

Pembiayaan *Ijarah Al-Muntahiya bit Tamlik* (IMBT)

Ijarah Al-Muntahiya bit Tamlik adalah salah satu bentuk transaksi yang memiliki sifat saling menolong, dan terdapat landasannya di dalam Al-Quran dan Hadist. Sama seperti pembiayaan

murabahah, *Ijarah* termasuk kedalam kategori *Natural Certainty Contract*, yang dapat dasarnya merupakan akad jual beli, dengan perbedaan pada objek transaksi yang diperjual belikan di dalam objek transaksi tersebut, dalam *murabahah* objek transaksinya adalah barang seperti mobil, rumah dll. Sedangkan *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa, seperti manfaat atas tenaga kerja (Chasanah et al., 2020).⁷ Berdasarkan pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah, IMBT merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang dan jasa yang didasarkan pada transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan atas barang (Perbankan et al., 2016).⁶

IMBT merupakan akad sewa menyewa diantara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan suatu imbalan terhadap objek sewa yang disewakan dengan opsi kepemilikan atas objek sewa pada waktu tertentu sesuai dengan akad sewanya (Dzubyan et al., 2017).¹⁴

Pembiayaan Syariah

Hubungan pinjam-meminjam dalam Islam tidak dilarang, bahkan dianjurkan

agar dapat terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Sehingga setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat selama kegiatan pinjam meminjam tersebut berupa akad social dan bukan komersial, yang artinya jika seseorang meminjam sesuatu tidak diperbolehkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Oleh karena itu, kelembagaan pembiayaan syariah adalah lembaga pembiayaan yang dalam menjalankan usahanya didasarkan atas hokum syariah. Berikut beberapa ciri khas lembaga pembiayaan syariah:

1. Bebas atas bunga.
2. Berprinsip bagi hasil dan resiko (*profit and rish sharing*).
3. Perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir, sehingga perhitungan dapat dilakukan setelah adanya keuntungan riil (Saragih, 2017).

Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi dan sejenisnya yang tidak memiliki tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Oleh karena itu efektivitas menjadi indikator tercapainya

tujuan suatu organisasi atau lembaga di dalam mencapai tujuannya, karena tujuan akan tercapai jika segala kegiatannya telah berjalan secara efektif yang didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas (Bakulu et al., 2021).

Efektivitas dapat diukur menggunakan

4 aspek yaitu;

1. Aspek tugas atau fungsi, dimana lembaga dikatakan efektif jika telah melaksanakan tugas atau fungsinya.
2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud rencana disini adalah kegiatan yang terprogram, dan dapat dikatakan efektif jika seluruh perencanaan dapat dilaksanakan.
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program dapat dilihat melalui berfungsi atau tidaknya suatu aturan yang sudah dibuat dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan proses kegiatannya.
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program dapat dikatakan efektif yaitu ketika tujuan atau kondisi ideal yang telah ditetapkan dapat dicapai. Aspek ini dapat dilihat dari presentasi yang dicapai dari kegiatan tersebut (Muasaroh, 2010).

METODE PENELITIAN

Model penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data didapatkan dengan data primer melalui wawancara, observasi serta dokumentasi secara langsung kepada pihak Bank DKI Syariah Cabang Depok dan nasabah pembiayaan IB mikro syariah. Data sekunder yang didapatkan peneliti dari penelitian-penelitian yang terdahulu yang serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan IB Mikro Syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Depok

Pembiayaan IB mikro syariah merupakan permodalan yang diberikan Bank DKI Syariah kepada nasabah yang membutuhkan permodalan dalam melakukan usahanya terutama pada pelaku sektor UMK berdasarkan prinsip syariah Islam.

Pembiayaan Mikro Syariah IB

Produk Pembiayaan Mikro Syariah IB, merupakan salah satu produk pembiayaan Syariah di segmen Mikro yang bersifat produktif dengan kriteria sebagai berikut:

- 1 Wiraswasta / Pengusaha perorangan, mempunyai agunan (tanah, tanah & bangunan, kendaraan, deposito) yang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usahanya, baik untuk modal kerja maupun investasi guna menunjang usaha.
- 2 Wiraswasta / pengusaha yang memiliki usaha produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah

Jenis Produk Pembiayaan Mikro Syariah:

Segmentasi Produk	Fitur	
	Lans 25 IB	Lans 300 IB
Plafon	Rp. 1 Juta s.d Rp. 25 Juta	Rp. 25 Juta s.d Rp. 300 Juta
Jangka Waktu	Flexibel	Flexibel
MARGIN	Kompetitif	Kompetitif

Persyaratan Pembiayaan:

- Formulir Aplikasi.
- Foto kopi (KTP) Calon Nasabah dan Suami/Istri.
- Menikah : Foto kopi (KK) & Surat Nikah.
Tidak Menikah : Foto kopi (KK) & surat keterangan belum Menikah dari kelurahan.
- Surat Izin Usaha / Surat Keterangan Usaha.
- Bukti riwayat pembayaran pembiayaan di Bank / lembaga keuangan lain, minimal 6 (enam) bulan terakhir.

Untuk Informasi lebih lanjut Hubungi Kantor Layanan Bank DKI terdekat atau Pemasaran kami di :

Gambar 1. Brosur Pembiayaan IB Mikro Syariah

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2021)

Berdasarkan Gambar 1 di atas, pembiayaan IB mikro syariah ialah salah satu produk pembiayaan syariah di segmen mikro yang bersifat produktif dengan beberapa kriteria.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan **Khoeriyah** (2016) bahwa pembiayaan syariah merupakan pembiayaan yang bersumber pada prinsip syariah dengan persetujuan ataupun konvensi antara industri pembiayaan dengan suatu bagian lain dimana mengharuskan bagian yang dibiayai mengembalikan pembiayaan tersebut pada tenor tertentu dengan balasan

ataupun **imbalan bagi hasil** (Khoeriyah, 2016).

Pembiayaan IB mikro syariah memiliki 2 jenis pembiayaan. Pertama, pembiayaan laris 25 IB merupakan pengajuan pembiayaan yang plafonnya mulai dari Rp1.000.000,00 - Rp25.000.000,00 yang perjanjian pembiayaannya dilakukan dibawah tanda tangan, ketika penandatanganan pembiayaan surat pengakuan hutang dan turunannya wajib didokumentasikan dalam bentuk foto. Sedangkan kedua, untuk pembiayaan laris 300 IB adalah pengajuan pembiayaan yang plafonnya mulai dari Rp25.000.000,00 - Rp300.000.000,00 dimana jika perjanjian pembiayaannya di atas plafon Rp200.000.000,00 maka harus dibuat berdasarkan undang-undang berwenang (notariil).

Jangka waktu dan margin kedua jenis pembiayaan IB mikro syariah, yaitu fleksibel antara 1-5 tahun, sedangkan untuk marginnya adalah kompetitif dimana margin ditentukan sesuai dengan kebijakan pusat dan pada saat ini Bank DKI Syariah menggunakan angsuran PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional yang berubah-ubah setiap bulannya.

Pihak bank mengatasi angsuran macet ketika ada nasabah yang mengalami hal tersebut ialah dengan melakukan pendekatan dan memberikan solusi kepada pihak nasabah, bank dan nasabah berhubungan layaknya keluarga sehingga, nasabah dapat terbuka kepada pihak bank jika mengalami kekurangan dana pada saat membayar angsuran.

Sistem Pembiayaan IB Mikro Syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Depok

Sistem pembiayaan IB mikro syariah pada Bank DKI Syariah menggunakan dua sistem akad pembiayaan, yaitu sistem **murabahah** dan sistem **Ijarah Muntahiya Bit Tamlik** atau **IMBT**.

1. Sistem Pembiayaan Akad Murabahah.

Bank DKI Syariah Cabang Depok menerapkan sistem pembiayaan *murabahah* di dalam pembiayaan IB mikro syariah, dimana hal tersebut merupakan **transaksi jual beli untuk suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak**, bank **menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan barang tersebut kepada** nasabah.

Sistem pembiayaan akad *murabahah* yang digunakan pembiayaan IB mikro syariah pada Bank DKI Syariah sudah sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan oleh fatwa DSN MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 bahwasannya akad *murabahah* merupakan jual beli pada suatu barang dimana pihak penjual (*al-Ba'i*) menegaskan harga belinya kepada pihak calon pembeli (*al-Musyitari*) dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih besar dari harga beli penjual sebagai laba bagi penjual (DSN-MUI, 2017).

Nasabah dalam menggunakan pembiayaan harus menyertakan barang jaminan seperti sertifikat kepemilikan atau sertifikat hak guna bangunan atau jaminan BPKB kendaraan.

2. Sistem Pembiayaan Akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)*

Ijarah muntahiya bit tamlik atau IMBT menurut Dzubyana (2017) merupakan akad sewa menyewa diantara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan suatu imbalan terhadap objek sewa yang disewakan dengan opsi kepemilikan atas objek sewa pada waktu tertentu sesuai dengan akad sewanya (Dzubyana et al., 2017).

Sistem akad tersebut sangat jarang digunakan pada Bank DKI Syariah, rata-rata nasabah pembiayaan IB mikro syariah menggunakan sistem *murabahah*. Sistem IMBT biasanya digunakan ketika adanya nasabah yang pindah pembiayaan syariah dari bank syariah lain kepada Bank DKI Syariah. Sistem IMBT yang diterapkan pada Bank DKI Syariah Cabang Depok ialah menggunakan akad *qardh*, dimana pihak Bank DKI Syariah melakukan pengalihan atau pelunasan hutang kepada pihak bank syariah nasabah sebelumnya sampai adanya informasi pelunasan hutang tersebut dari bank syariah sebelumnya, setelah itu pihak Bank DKI Syariah menggunakan akad *ba'i* yang dimana nasabah tersebut melakukan jual beli barangnya kepada pihak bank, kemudian pelunasan angsurannya menggunakan sistem akad IMBT. Nasabah melakukan pelunasan angsuran dengan sistem akad IMBT yang artinya nasabah melakukan sewa atas agunan tersebut, selanjutnya pihak bank menggunakan akad *ba'i* kedua yang merupakan agunan tersebut di hibahkan kepada nasabah.

Sistem pembiayaan akad IMBT yang digunakan pada pembiayaan ini sama

dengan teori yang diungkapkan Ramadhani (2019) bahwasannya pembiayaan IMBT pada bank, bank berfungsi sebagai pihak penyedia uang atau modal untuk membiayai transaksi dengan menggunakan prinsip IMBT dengan membiayai penyewaan barang, kemudian barang sewa tersebut disewakan kembali kepada nasabah (Ramadhani, 2019).

7 Sistem pembiayaan IB mikro syariah pada Bank DKI Syariah menggunakan sistem akad *murabahah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*, dimana pada sistem tersebut juga terdapat margin atau imbalan bagi hasil kepada pihak bank. Sistem margin yang digunakan pada pembiayaan IB mikro syariah ini berubah-ubah setiap bulannya, tergantung dengan kebijakan kantor pusat Bank DKI Syariah, dalam menentukan margin atau bagi hasil, pihak bank mendapatkan keuntungan dari *rate* yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat Bank DKI Syariah, hitungannya adalah 15% dari efektifitasnya pertahun untuk menentukan margin, hal ini tergantung dari plafon, jika plafonnya diatas Rp100.000.000,00 maka margin tersebut berada di angka 15%.

Efektivitas Pembiayaan IB Mikro Syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Depok dalam memberdayakan UMK Berbasis Syariah

Efektivitas pada pembiayaan IB mikro syariah yaitu menekankan pada hasil yang dicapai, dengan melihat beberapa standar efektivitas yang harus dimiliki oleh nasabah penerima pembiayaan agar setelah menerima permodalan tersebut, nasabah dapat menjalankan usaha secara efektif dan mengalami kemajuan serta dapat melakukan pembayaran tanpa angsuran macet.

1. Aspek Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan IB mikro syariah yang dijalankan Bank DKI Syariah Cabang Depok, yaitu sebagai pembiayaan kepada nasabah untuk modal UMK yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada nasabah penerima pembiayaan. Pemberian modal sebagai upaya pemberdayaan kepada nasabah, yaitu melalui permodalan usaha dengan memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh nasabah tersebut, baik dalam pemenuhan pada kebutuhan modal kerja ataupun investasi berupa peralatan untuk usaha maupun pembelian tempat usaha

dan lainnya.

Fungsi pada pembiayaan IB mikro syariah yang dijalankan Bank DKI Syariah Margonda Cabang Depok adalah sebagai suatu produk pembiayaan yang untuk layanan pembiayaan modal usaha bagi masyarakat, khususnya pada nasabah Bank DKI Syariah yang memiliki UMK, sebagai upaya memberdayakan UMK dengan pemberian fasilitas berupa permodalan usaha yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dalam menciptakan peluang ekonomi untuk kelompok-kelompok UMK khususnya bagi nasabah Bank DKI Syariah Margonda Cabang Depok.

Pembiayaan IB mikro syariah dengan fungsinya, yaitu sebagai upaya pemberdayaan bagi permodalan usaha, telah dimanfaatkan secara langsung oleh nasabah pembiayaan ini.

Hasil dari penjelasan di atas, fungsi pada pembiayaan IB mikro syariah adalah sebagai pembiayaan yang dilakukan Bank DKI Syariah Cabang Depok yang difungsikan sebagai permodalan kepada nasabah UMK yang membutuhkan modal usaha seperti barang sembako dan kebutuhan lainnya

dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada penerima pembiayaan sebagai upaya pemberdayaan nasabah.

2. Aspek Perencanaan Pembiayaan

Perencanaan yang dilakukan dalam upaya memberdayakan UMK oleh Bank DKI Syariah Cabang Depok, yaitu bank harus terlebih dahulu mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah seperti kebutuhan pada penyediaan sembako bagi usaha penyedia bahan pokok, hal tersebut dilakukan agar bank mengetahui usaha nasabah sedang mempunyai kebutuhan di modal kerja atau pada investasi, baik itu yang diinvestasikan berupa perlengkapan kegiatan usaha bagi usaha atau pada pembelian tempat usaha dan lainnya.

Pihak bank tidak memberikan pelatihan kepada nasabah pembiayaan, akan tetapi memberikan edukasi kepada nasabah UMK sebelum dilakukannya akad, yaitu dengan memberikan pembinaan kepada nasabah terkait usaha dan pembiayaan yang akan dijalankan serta bank akan melakukan pengawasan secara bertahap terhadap produk usaha yang dijalankan nasabah. Hal tersebut dilakukan bank agar terciptanya suatu keberkahan dan dalam upaya

mengantisipasi pembayaran macet oleh nasabah sesuai dengan tujuan akadnya.

⁴³ Penerima pembiayaan adalah usaha yang telah berjalan selama lebih dari 2 tahun, hal tersebut dilakukan bank agar nasabah UMK penerima pembiayaan mempunyai usaha yang sudah siap dan matang. Bapak Aji selaku nasabah penerima pembiayaan telah menjalankan usaha toko ATK (Alat Tulis Kantor) selama kurang lebih 18 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembiayaan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan perencananya, dimana usaha nasabah yang melakukan pembiayaan pada Bank DKI Syariah telah berjalan lebih dari 2 tahun dan nasabah melakukan pelaporan rutin kepada pihak bank sebagai upaya *monitoring* usaha nasabah.

3. Aspek Peraturan Pembiayaan

Aspek peraturan pada pembiayaan IB mikro syariah, yaitu bersumber pada prinsip-prinsip syariah Islam dimana prinsip syariah menjadi pedoman pembiayaan yang dijalankan oleh bank. Nasabah penerima pembiayaan ini juga harus sesuai prinsip syariah Islam dan tidak mengandung unsur haram dalam menjalankan usahanya.

Usaha nasabah yang melakukan pembiayaan IB mikro syariah sudah sepenuhnya berprinsip syariah ¹ dan tidak ada unsur haram di dalamnya. Semua usaha yang ³⁷ dijalankan nasabah pembiayaan ini sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur haram di dalamnya karena pihak bank selalu melakukan *monitoring* terhadap usaha nasabah sekitar 1 atau 3 bulan sekali.

Penjabaran yang didapatkan, diketahui bahwa dalam perencanaan pembiayaan IB mikro syariah bank melakukan pembiayaan tersebut berdasarkan prinsip syariah Islam, serta nasabah pembiayaan ini juga sudah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah Islam, dimana pada usahanya tersebut tidak mengandung unsur haram dan hal-hal yang dilarang oleh Islam.

4. Aspek Tujuan Pembiayaan

Aspek tujuan pada pembiayaan IB mikro syariah adalah sebagai produk pembiayaan usaha yang dilakukan Bank DKI Syariah Cabang Depok ³⁹ diperuntukkan bagi masyarakat UMK dalam memenuhi kebutuhan penambahan modal usaha, seperti penyediaan barang sembako pada usaha bahan pokok dan

sebagainya yang telah ¹ sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Tujuan pada pembiayaan ini adalah untuk memberikan permodalan usaha bagi UMK sebagai upaya menciptakan ekonomi bagi kelompok UMK sebagai upaya berbagi kegiatan ²⁷ pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial dan secara perlahan dapat meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) khususnya bagi kaum dhuafa. Tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan IB mikro syariah ini, yaitu untuk penambahan modal usaha yang sedang dijalankannya. Usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan IB mikro syariah sudah berdasarkan prinsip syariah dan pendapatan yang didapat mengalami peningkatan.

Aspek tujuan pada pembiayaan IB mikro syariah telah sesuai dengan tujuannya, yaitu pihak bank memberikan permodalan usaha kepada nasabah UMK berdasarkan prinsip syariah Islam. Nasabah yang melakukan pembiayaan ini sudah sesuai tujuannya, dimana pendapatan meningkat dan UMK yang dijalankan sudah berprinsip syariah serta tidak ada unsur haram ⁴¹ di dalam usahanya. Oleh karena itu, ⁴¹ hal ini sejalan

dengan teori yang dikemukakan oleh Farid (2017) bahwasannya UMK berbasis syariah merupakan usaha yang tidak terlepas dari prinsip syariah, sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah (Farid, 2017). Pemberdayaan UMK berbasis syariah serupa dengan penelitian **Suardi & Boediningsih** (2020) yang berjudul *Tata Kelola Pengembangan UMK Berbasis Syariah* menyebutkan bahwa pemberdayaan pelaku UMK berbasis ¹⁷ syariah dalam melakukan bisnis dan usahanya tidak terlepas dari saringan syariah, maka dengan begitu usaha yang dijalankan tidak terkandung unsur haram di dalamnya (**Suardi & Boediningsih**, 2020).

SIMPULAN

Sistem pembiayaan IB mikro syariah pada Bank DKI Syariah menggunakan 2 sistem akad, yaitu sistem pembiayaan ³¹ akad *murabahah* dan akad *ijarah muntahiya bit tamlik* atau **IMBT**. Sistem akad *murabahah* pada pembiayaan IB mikro syariah, yaitu pihak bank ² membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga barang ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan sistem

akad IMBT diterapkan ketika adanya nasabah yang mengajukan perpindahan pembiayaan dari bank syariah lain kepada Bank DKI Syariah. Pembiayaan IB mikro syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Depok dalam memberdayakan nasabah UMK berbasis syariah diukur dengan menggunakan 4 aspek, yaitu aspek fungsi pembiayaan, aspek perencanaan pembiayaan, aspek peraturan pembiayaan dan aspek tujuan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakulu, B., Pangkey, M., & Kolondam, H. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101), 18–28.
- Chasanah, N. U., Ilmiyah, D., & Rahmatika, A. N. (2020). Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Di Bank Bri Syariah Kcp Jombang. *Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Syari'ah*, 02(01), 47–56.
- Dzubyan, D. M., Azzahra, E., & Puspitasari, M. (2017). Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Farid. (2017). *Kewirausahaan Syariah*. Kencana.
- Felani, H., & Gina Setiawiani, I. (2016). Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2015. *Peran Profesi Akuntansi*.
- Hidayati, N. (2018). Pengaruh Pembiayaan Syariah Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Perkembangan Perekonomian Di Jawa Timur.
- Imronah, S. (2019). Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro).
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2020). *Sektor UMKM Jadi Kunci Pemulihan Di Tengah Pandemi*. Depkop.Go.Id.
- Kementerian Perdagangan. (2013). Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM. Pusat Kebijakan

- Perdagangan Dalam Negeri*, 90.
- Khoeriyah. (2016). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- ⁴⁶ Muasaroh. (2010). *Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Universitas Brawijaya.
- ³⁰ Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Murdaningsih, D. (2019, April 21). ³⁸ UMKM Dinilai Lebih Cocok dengan Sistem Syariah. *Republika.Co.Id*.
- Mursadi, M., & Ratnawati, A. (2011). Potensi dan Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia: Kajian Produk Syariah dari Segi Fiqih Muamalat. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 9(2), 37022.
- Perbankan, D. I., Nur, S., & Fauziah, D. (2016). *73 Implementasi Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik*. 1(3), 73–80.
- ⁴⁵ Permana, S. H. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Di Indonesia. *Aspirasi*, 8(1), 93–103.
- Ramadhani, D. (2019). *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah*. Markumi.
- ¹⁵ Saragih, F. H. (2017). Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian. *Jurnal Agrica*, 10(2), 112. <https://doi.org/10.31289/agrica.v10i2.1458>
- ⁴⁰ Satria, M. R. (2018). Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (Kpr) Pada Bank Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 105–118. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.2880>
- Sofyan, I. (2019, November 23). UMKM Syariah: Arah Baru Membangun Industri Halal. *Medanbisnisdaily*.
- ¹⁸ Suwardi, & Boediningsih, W. (2020). Tata Kelola Pengembangan Usaha Umkm Berbasis Syariah. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 4(April), 312–331. <https://jurnal.narotama.ac.id/index.p>

hp/hukumbisnis/article/view/1027

- 11 Weya, K., Areros, W. A., & Tumbel, T. M. (2020). Analisis Perilaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Tolikara Propinsi Papua. *Productivity*, 1(3), 267–273. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/29736/28>
- 9
- 797

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
3	ejournal.stieba.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
5	ojs.uma.ac.id Internet Source	1%
6	keseimbangankeindahan.blogspot.com Internet Source	1%
7	ejournal.unisba.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
9	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%

10	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	1 %
11	repo.undiksha.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1 %
13	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1 %
14	rumahmakalah.blogspot.com Internet Source	1 %
15	core.ac.uk Internet Source	1 %
16	www.jcomm.unram.ac.id Internet Source	<1 %
17	salmanhafidz.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	Moh. Musfiq Arifqi. "Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021 Publication	<1 %
19	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	

<1 %

20

eprints.umsida.ac.id

Internet Source

<1 %

21

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1 %

22

ojs.uajy.ac.id

Internet Source

<1 %

23

publikasiilmiah.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

24

ekonomi-islam.com

Internet Source

<1 %

25

karyailmiah.unisba.ac.id

Internet Source

<1 %

26

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

27

Submitted to Ravenwood High School

Student Paper

<1 %

28

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

29

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

30

jurnal.stie-aas.ac.id

Internet Source

<1 %

31	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
32	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
33	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
36	a-research.upi.edu Internet Source	<1 %
37	id.123dok.com Internet Source	<1 %
38	republika.co.id Internet Source	<1 %
39	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
40	jurnal.bsi.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.unib.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %

43 www.infoternak.com <1 %
Internet Source

44 www.repository.trisakti.ac.id <1 %
Internet Source

45 jurnal.stkipggritulungagung.ac.id <1 %
Internet Source

46 Submitted to Universitas Islam Riau <1 %
Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off